

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta

Pelaksanaan prinsip netralitas ASN dalam pemilu di Kota Yogyakarta dilakukan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Yogyakarta. Inspektorat Kota Yogyakarta dalam melaksanakan prinsip netralitas ASN, tidak terdapat laporan terkait dengan pelanggaran netralitas ASN. Pegawai ASN tidak melanggar prinsip netralitas ASN. Tidak terdapatnya laporan terkait pelanggaran prinsip netralitas ASN bukan berarti benar-benar tidak ada ASN yang melakukan pelanggaran atau bisa dikatakan tidak terdeteksinya pelanggaran tersebut.

Suatu saat apabila terdapat kasus pelanggaran netralitas ASN, maka pihak Inspektorat Kota Yogyakarta melakukan penelusuran dan penelaahan informasi untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran dengan melakukan konfirmasi kepada pengadu yang mengadukan dugaan pelanggaran dari awal hingga mendapatkan kesimpulan. Aduan tersebut ditelusuri apakah terbukti atau tidak. Inspektorat Kota Yogyakarta selanjutnya audit dengan tujuan tertentu apabila ada aduan ataupun disposisi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Aduan

yang didapatkan jika berkadar pengawasan, maka selanjutnya ke tahap laporan hasil audit kepada Walikota apabila terbukti melanggar maka Inspektorat memberi saran kepada pimpinan tertinggi yaitu walikota untuk menyarankan hukuman apa yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan.

Pelaksanaan prinsip netralitas yang selanjutnya dilakukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta. Bawaslu Kota Yogyakarta, mendapatkan hasil adanya dugaan dan laporan masuk ke Bawaslu Kota Yogyakarta mengenai adanya ASN yang tidak netral dalam pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019. Kasus dugaan tersebut dialami oleh Dosen Fakultas Psikologi UGM dengan inisial SW yang ikut serta dalam mengkampanyekan atau mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan cara terlibat dalam kegiatan Alumni Jogja Satukan Indonesia. Bawaslu Kota Yogyakarta selanjutnya melaporkan dugaan tersebut kepada pihak UGM untuk ditindaklanjuti apakah akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan atau akan dilanjutkan ke sanksi yang lebih berat.

Upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu melakukan kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN, kajian yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran prinsip netralitas pegawai ASN dituangkan dalam rekomendasi, meneruskan rekomendasi sebagaimana yang dimaksud kepada pimpinan pegawai ASN dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian, dan atas rekomendasi dari

Bawaslu Kota Yogyakarta, pihak yang melakukan pelanggaran netralitas ASN akan diberikan sanksi yaitu surat peringatan karena melakukan pelanggaran prinsip netralitas ASN pada pemilu.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Pelanggaran Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Yogyakarta
 - a. Faktor kurang tegasnya peraturan mengenai netralitas ASN yang disebabkan oleh peraturan yang berlaku mengenai netralitas ASN kurang tegas sehingga dapat menimbulkan kerancuan atau pertentangan dalam peraturan tersebut;
 - b. Faktor internal yang dapat memengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas pegawai ASN yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan karier di pemerintahan daerah dengan cara memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pasangan calon tertentu;
 - c. Faktor masyarakat yang cenderung membiarkan apabila terjadi pelanggaran netralitas menyebabkan terjadinya banyak kasus pelanggaran netralitas ASN yang tidak dapat terdeteksi dan tertangani oleh pihak-pihak yang berwenang menangani kasus tersebut;
 - d. Faktor kelembagaan dalam penanganan pelanggaran netralitas masih belum secara jelas diatur;
 - e. Faktor motif mendapatkan atau mempertahankan jabatan yang dapat dilakukan pegawai ASN kepada para pejabat pemerintahan;

- f. Ketidapkahaman terhadap regulasi berkaitan dengan netralitas menyebabkan beberapa pegawai ASN belum mengetahui dan memahami peraturan perundangan-undangan maupun peraturan lainnya;
- g. Faktor adanya hubungan primordial merupakan faktor adanya hubungan kekeluargaan, kesamaan asal usul, suku, keturunan, ras, dan agama dengan pejabat politik.

B. Saran

Peraturan mengenai netralitas ASN sejatinya mengatur pegawai ASN untuk bersikap netral dan tidak terpengaruh pada intervensi dari partai politik dan golongan manapun. Pegawai ASN seharusnya lebih mengutamakan prinsip profesionalisme yang dalam hal ini memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas, dan bebas dari intervensi politik dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pelaksanaan prinsip netralitas ASN yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam penelitian yang sudah saya lakukan, yaitu Inspektorat Kota Yogyakarta dan Bawaslu Kota Yogyakarta untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN seharusnya lebih di awasi dengan ketat agar tidak terjadi pelanggaran netralitas ASN. Tidak hanya pegawai ASN dan instansi yang berwenang saja yang harus memperhatikan prinsip netralitas ASN. Pemerintah dalam hal ini pejabat pemerintahan harus memperhatikan prinsip netralitas ASN pula, agar tidak terjadi aksi dukung-mendukung dalam pemilu. Masyarakat pun turut serta dalam melaksanakan prinsip netralitas ASN ini dengan tidak mengajak

para pegawai ASN untuk turut serta dalam kampanye partai politik dan menginformasikan kepada pihak yang berwenang jika terdapat pelanggaran netralitas ASN.